

PENGEMBANGAN – KELEMBAGAAN

2010

KPT KPU KOTA JAKUT NO 17 TAHUN 2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengembangan Kelembagaan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 42 Tahun 2008; PP No. 10 Tahun 2008; Keppres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 20; PKPU No. 1 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Sekretariat agar melaksanakan kegiatan pengembangan dengan baik dan penuh tanggung jawab yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kelancaran kegiatan ini agar melibatkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, demi tercipta serta terbentuknya kinerja pegawai yang maksimal. Biaya yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan ini, dibebankan pada anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2010.
- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 April 2010.